

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna DPR pada 31 Oktober lalu kini sudah resmi bisa diberlakukan. Pada 28 Agustus 2018 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor (UU) 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 47 pasal, penjelasan, dan 2 lampiran. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, dan efektif,. Undang – undang tersebut di atas juga menjadi landasan normatif bagi penerapan pemilihan umum dan pemilihan legislatif secara langsung yang bertujuan untuk membentuk sistem pemerintahan di provinsi/daerah yang semakin demokratis karena rakyat dapat menentukan siapa calon yang paling mereka suka. Dalam hal demokrasi, sejak tahun 2019 tepatnya pada bulan April 2019, pergantian Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota di seluruh Indonesia mulai dilaksanakan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Pemilihan umum pada tahun 2019 berbeda dengan Pemilu yang diadakan pada tahun 2014. Karena pada tahun 2014 hanya

pemilihan legislatif. Efektivitas penyelenggaraan pemilu 2014 belum pernah dievaluasi secara serius baik pemerintah pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa kalangan berpendapat bahwa pemilu langsung di beberapa daerah di Indonesia memberikan beban keuangan sangat besar bagi daerah (Ritonga dan Alam, 2010). Hal serupa juga disampaikan oleh Prasojo (2009), yang mengatakan bahwa mahalnnya pemilu legeslatif di Indonesia, hal tersebut dikarenakan pemilu legeslatif merupakan pesta akbar dan harus dibiayai secara khusus, mulai dari pendaftaran, pengadaan barang dan jasa untuk pencoblosan, serta kampanye yang dilakukan partai politik dan calon legeslatif. Pemilu 2014 juga bisa diartikan sebagai proyek besar yang harus dibiayai dengan anggaran besar pula.

Pemilu 2014 sering bersinggungan dengan fenomena politik uang yaitu suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang dengan tujuan untuk menarik simpati dari calon pemilih agar mereka memberikan suaranya. Kemungkinan juga akan berlaku di Pemilu 2019 yang akan memberikan money politik dari calon pasangan PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN, DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI dan DPRD KAB/KOTA, biasanya dilakukan menjelang hari "H" pemilu 2019. Fenomena lain Karena pesta diadakan besar-besaran dan di seluruh Indonesia, tentu Anda bisa bayangkan akan terjadi pembengkakan biaya penyelenggaraan Pemilu 2019 ini. Berdasarkan data yang didapatkan, telah dianggarkan sekitar Rp 24,8 triliun. Nilai ini meningkat sekitar Rp 700 miliar dibandingkan Pemilu 2014, yang diselenggarakan dengan biaya 24,1 triliun. Namun Pemilu 2014 hanya pemilu legislatif. Tahun ini dilangsungkan serentak dengan pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilu legislatif. Selain itu, biaya juga didapatkan dari berbagai pendaftaran pemilu serta dana pemerintah. Nantinya, setelah dipilih, akan ada 1 presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR, 136 anggota DPD, serta 19.817 anggota DPRD, yang terdiri atas 2.207 anggota DPR provinsi dan 17.610 anggota DPRD kota/kabupaten. Hasil kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada beberapa alokasi dana yang rawan dikorupsi atau diselewengkan yaitu dana hibah, bantuan

sosial (bansos), dan belanja modal dari APBN. ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)) Program-program kegiatan kunjungan ke petani, nelayan dan kelompok masyarakat lainnya tiba-tiba banyak dilakukan menjelang dibukanya kampanye di Pemilu 2019. ([www.rumahpemilu.com](http://www.rumahpemilu.com)). Ritonga dan Alam (2010) mengatakan belanja hibah dan belanja bantuan sosial merupakan salah satu pos belanja yang dapat dipakai calon Pemilu 2019 untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBN disebutkan bahwa belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Selain belanja hibah dan belanja bantuan sosial banyak kalangan juga menengarai adanya penyelewengan dana belanja bantuan keuangan menjelang pemilu 2019. Indikasinya, pos belanja belanja bantuan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menggelembung menjelang pemilihan umum baik pemilukada maupun pemilihan pusat. Belanja modal juga sering digunakan calon legeslatif sebagai salah satu alat propaganda untuk mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya. Ketika belanja infrastruktur dilakukan sesuai dengan kebutuhan, maka masyarakat merasa sangat diperhatikan oleh penguasa. Mereka merasa tidak rugi bila memberikan suara untuk *calon yang memberikan barang/uang*. Di kecamatan-kecamatan dan desa juga ada penyelenggara yang mengikat di instansi Komisi Pemilihan Umum yaitu PPK dan PPS. PPK adalah Panitia Pemilihan Kecamatan yang bertanggung jawab di tingkat kecamatan. PPS adalah Panitia Pemungutan Suara yang bertanggung jawab di desa. Keduanya terikat dengan instansi/lembaga KPU memakai sistem

kontrak dan sistem kontrak itu hanya ada pada waktu ada Pemilihan yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Gaji dan operasional PPK maupun PPS juga di anggarkan oleh pemerintah. Penulis ingin mengetahui anggaran belanja PPK dan PPS Kecamatan Jetis untuk menghitung efektifitas anggaran belanja yang diterima dari pusat, apakah bisa mengelolanya dengan baik. Karena anggaran belanja yang dikasih oleh pusat sangat minim dan anggaranya tidak langsung turun, dikarenakan dari pusat ada kendala. Maka dari itu, penulis membuat riset dengan judul : Berdasarkan latar belakang tersebut serta berbagai pendapat dari penelitian penelitian sebelumnya maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Dengan Realisasi Belanja Di PPK Jetis Dan PPS Jetis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Tahun 2019”.

Rasio kenaikan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja modal dalam APBN sangat signifikan menjelang terjadinya pemilu 2019 di Indonesia terutama di Daerah yang calon Pemilih Legislatif yang maju kembali dalam pemilu 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektifitas anggaran belanja di PPK Kec. Jetis pada saat pelaksanaan Pemilu 2019?
2. Bagaimana Efektifitas pelaksanaan anggaran belanja di PPS Kec. Jetis pada saat pelaksanaan pemilu 2019 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa efektifitas anggaran belanja di PPK Kec. Jetis pada saat pelaksanaan Pemilu 2019
2. Untuk menganalisa efektifitas anggaran belanja di PPS Kec. Jetis pada saat pelaksanaan Pemilu 2019

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian di bidang akuntansi di instansi/lembaga KPU.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Kementerian Dalam Negeri

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif bagi Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan regulasi untuk mengendalikan penggunaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan serta belanja modal bagi pemerintah negara dalam penyusunan APBD.

###### b. Bagi DPRD

Bagi pihak legislatif daerah (DPRD) maupun *stakeholders* daerah lainnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi pembanding dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

###### c. Bagi Komisi Pemilihan Umum

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.

###### d. Bagi Lembaga

Bagi lembaga, diharapkan skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi adik kelas yang berada di Universitas Islam Majapahit Mojokerto pada khususnya, juga mudah-mudahan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan tentang Lembaga PPK dan PPS.

